



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Cirebon yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor, perlu diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat, diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor, mengembangkan potensi seni, olahraga, sosial dan budaya, layanan, dan informasi program pemerintah, serta peran masyarakat dalam memasarkan produk-produk usaha kecil atau mikro sesuai dengan tema Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang lingkungan hidup di Daerah.
5. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
6. Tim HBKB adalah instansi/Perangkat Daerah pelaksana kegiatan HBKB.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan.
10. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan HBKB.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorang yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.
13. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan HBKB.
14. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan memelopori, memprakarsai, mengusulkan, dan menyelenggarakan suatu kegiatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan HBKB dapat berjalan lancar, terpadu, dan berhasil mengendalikan pencemaran udara.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
 - a. untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran udara;
 - b. untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat, dan bebas dari kendaraan bermotor;
 - c. untuk mengembangkan potensi kreativitas olahraga dan kebudayaan;
 - d. untuk mewujudkan perilaku sadar lingkungan; dan
 - e. untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro agar menjadi berkembang sebagai bagian dari usaha pemerintah daerah untuk membantu usaha kecil.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. penyelenggara HBKB;
- b. kriteria lokasi dan kriteria waktu;
- c. partisipasi pengisi acara kegiatan HBKB;

- d. pengukuran kualitas udara;
- e. evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARA HBKB

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan HBKB, Wali Kota membentuk Tim HBKB.
- (2) Tim HBKB terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon;
 - d. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon;
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon;
 - f. Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon;
 - h. Kecamatan;
 - i. Kelurahan; dan
 - j. Kepolisian Resor Kota Cirebon.
- (3) Dalam penyelenggaraan HBKB, Tim HBKB dapat melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Perangkat Daerah terkait, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan komunitas yang berkaitan dengan HBKB.
- (4) Tim HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang Tim HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III KRITERIA LOKASI DAN KRITERIA WAKTU

Bagian Kesatu Kriteria Lokasi

Pasal 5

Kriteria lokasi pelaksanaan HBKB, mempertimbangkan:

- a. lokasi memiliki volume Lalu Lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;

- b. tersedianya jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
- c. dilayani oleh angkutan penumpang umum; dan
- d. berada pada kawasan yang pemanfaatan lahannya sebagian besar perkantoran dan/atau perdagangan.

Bagian Kedua
Kriteria Waktu

Pasal 6

- (1) HBKB dilaksanakan pada hari Minggu kecuali ada kegiatan khusus.
- (2) Waktu pelaksanaan HBKB dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB.

Pasal 7

Penetapan lokasi dan hari pelaksanaan HBKB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota, setelah mendapat rekomendasi dari Tim HBKB.

Bagian Ketiga
Pembatalan/perubahan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan apabila:
 - a. pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan atau *event* nasional dan/atau internasional di lokasi kegiatan HBKB dimana kegiatan atau *event* tersebut memerlukan suatu pengaturan Lalu Lintas dan pengamanan yang bersifat khusus;
 - b. bertepatan dengan hari besar nasional dan/atau keagamaan; dan
 - c. terjadi keadaan kahar.
- (2) Pembatalan/perubahan pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Keputusan Wali Kota, setelah mendapat rekomendasi dari Tim HBKB.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor tidak diizinkan melintasi jalan yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan HBKB harus didukung dengan:
- a. jalur alternatif pengalihan arus Lalu Lintas;
 - b. petugas penjagaan dan pengaturan Lalu Lintas;
 - c. petugas kebersihan;
 - d. petugas penyelenggara ketertiban umum;
 - e. petugas kesehatan; dan
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana.

BAB IV PARTISIPASI PENGISI ACARA KEGIATAN HBKB

Bagian Kesatu Tema Kegiatan HBKB

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan kegiatan HBKB bertema:
- a. lingkungan hidup;
 - b. olahraga;
 - c. seni dan budaya;
 - d. layanan *mobile*;
 - e. sosial;
 - f. kesehatan masyarakat; dan
 - g. informasi program pemerintah lainnya.
- (2) HBKB dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan suku, agama, ras, dan antar golongan serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Bagian Kedua Ketentuan Terhadap Partisipan

Pasal 11

- (1) Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Ketentuan terhadap Partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, yaitu:
- a. melakukan koordinasi dengan penyelenggara HBKB terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyampaikan permohonan kepada Dinas dan membuat surat izin keramaian atau pemberitahuan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia dalam hal melibatkan jumlah massa yang besar;
 - c. menyampaikan permohonan keterlibatan sponsor kepada Dinas dalam hal kegiatan yang dilaksanakan melibatkan sponsor;

- d. tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok dan industri otomotif;
 - e. menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah masing-masing, menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB;
 - f. sarana dan prasarana pendukung kegiatan menjadi tanggungjawab partisipan dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - g. Partisipan yang akan mengadakan kegiatan yang berskala nasional dan/atau internasional, wajib mengajukan permohonan izin kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB harus melalui tahapan berikut:
- a. mengisi dan mengirimkan formulir permohonan partisipasi pelaksanaan HBKB kepada Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan HBKB;
 - b. bagi Partisipan yang membawa massa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, harus membuat surat permohonan izin keramaian atau pemberitahuan ke pihak kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. Partisipan selaku pemohon harus menandatangani surat pernyataan partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan yang harus ditaati dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - d. dalam hal Partisipan disetujui atau tidak disetujui, akan menerima surat pemberitahuan dari Tim HBKB melalui Dinas maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima; dan
 - e. apabila pengisian kegiatan oleh Partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan kerusakan, Tim HBKB berhak menghentikan kegiatan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Terhadap UMKM

Pasal 12

- (1) Produk UMKM yang tidak sesuai dengan tema dapat berjualan pada lokasi yang sudah ditentukan oleh Tim HBKB.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dengan menyediakan tempat sampah masing-masing.

BAB V
PENGUKURAN KUALITAS UDARA

Pasal 13

- (1) Pengukuran Kualitas Udara pada lokasi pelaksanaan HBKB, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengukuran Kualitas Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui kualitas udara.
- (3) Pengukuran Kualitas Udara di lokasi HBKB dilaksanakan secara berkala/sewaktu-waktu jika dibutuhkan/saat ada acara HBKB.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tim HBKB melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan HBKB setiap 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pelaporan Kepala Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan HBKB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Juli 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERYD JUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NP.19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR

FORMULIR PERMOHONAN PARTISIPASI PELAKSANAAN HBKB

Nama	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
	:	
	:	
Jabatan	:	
Telepon/ <i>handphone</i>	:	
Jenis Acara/Kegiatan	:	
Tanggal	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Usulan Lokasi	:	
Pelaksanaan	:	
Jumlah Peserta	:	
Skala kegiatan/ <i>event</i>	:	Lokal/Nasional/Internasional
<i>*coret yang tidak perlu</i>		

Bersama ini kami bermaksud turut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan kami bersedia menaati seluruh ketentuan perundang-undangan

Kota Cirebon,.....
Partisipan

.....
(Nama Lengkap)

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERRY D. JUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR

SURAT PERNYATAAN PARTISIPASI

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :
.....
.....
Jabatan :
Telepon/ *handphone* :
Jenis Acara/Kegiatan :

Menyatakan dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk tanggal dengan acara/kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan bahwa sanggup melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota Cirebon,.....
Partisipan

.....
(Nama Lengkap)

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY EDUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

